

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna yang membawa aturan berinteraksi (*muamalah*) baik antara makhluk dengan Tuhannya, maupun antar sesama makhluk. Hal ini berangkat dari fakta bahwa manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan kehadiran dan peran makhluk lain. Aturan Islam bertujuan untuk memberi rasa keadilan kepada semua pihak dan menghindarkan diri dari segala bentuk kezhaliman dan kerugian sehingga semua pihak akan merasakan keridhaan atas *muamalah* yang dikerjakan. Islam menawarkan sistem perekonomian yang bertujuan untuk mensejahterakan umat serta mewujudkan kedamaian lahir batin¹.


Sebagai makhluk Sosial, manusia senantiasa melakukan interaksi dengan makhluk lain, terutama interaksi (*muamalah*) sesama manusia. Dengan berbagai motif dan bermacam macam kepentingan, manusia melakukan interaksi (*muamalah*) dengan sesamanya. Bentuk dari interaksi ini juga bermacam-macam, dapat berupa interaksi saling tolong menolong seperti gotong royong, interaksi dalam kegiatan ekonomi seperti jual beli, sewa menyewa, dan sebagainya. Semua interaksi yang dilakukan oleh manusia, memiliki aturan dan batasan yang diatur dalam *syariat* islam, Hal ini agar supaya dalam interaksinya manusia dapat berlaku adil, dan tidak menzholimi satu sama lain.

¹ Hukmiah. (2016), *Implementasi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Praktek Gadai Sawah*. Watampone: FENOMENA Vol.8, N0.2 hlm.181

Salah satu interaksi dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia yang juga diatur dalam syariat islam adalah “Gadai”. Gadai merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia yang diatur oleh Alloh SWT dengan tujuan saling membantu antara sesama manusia, yaitu dengan memberikan pinjaman dengan adanya jaminan.

Jaminan atau runguhan ialah suatu barang yang dijadikan peneguh atau penguat kepercayaan dalam utang piutang, barang itu dapat dijual kalau utang itu tidak dapat dibayar. Sebagaimana pendapat imam syafi’i bahwa gadai (*Rahn*) adalah menjadikan suatu benda sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayaran ketika berhalangan dalam membayar utang.

Gadai (*rahn*) dalam hukum islam dilakukan secara sukarela atas dasar tolong menolong dan tidak untuk mencari keuntungan. Allah SWT berfirman :



“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”. (Q.S Al-Maidah :2)

Gadai termasuk bentuk *muamalah* utang-piutang, dan merupakan akhlak yang mulia dan terpuji karena menolong melepaskan kesusahan bagi orang lain

yang sangat membutuhkan. Hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ر.ع قَالَ : قَالَ رَسُولَ اللَّهِ ص.م مَنْ نَفَسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ الدُّنْيَا وَ الْأُخْرَةَ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ مَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي سِتْرِهِ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَ الْأُخْرَةَ وَ اللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ (رواه أخرجه مسلم)

“Abu Hurairah berkata : Rasulullah SAW bersabda. Barang siapa melepaskan dari seorang muslim satu kesusahan dari kesusahan dunia, niscara Allah akan melepaskan dia dari kesusahan kesusahan hari kiamat. Barang siapa yang memberi kelonggaran kepada orang yang kesusahan, niscara Allah akan memberinya kelonggaran di dunia dan di akhirat. dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, niscara Allah menutupi aibnya di dunia dan diakhirat. Dan Allah akan selalu menolong hambanya selama hamba-Nya mau menolong Saudaranya”. (Abu al-Husain Muslim ibnu Al-Hajjaz al-Qusyairi. Vol.III. hlm.48)

Tolong menolong dalam bentuk pinjaman, hukum islam mengajarkan agar kepentingan kreditur jangan sampai dirugikan. Oleh karena itu, harus ada jaminan barang dari debitur atas pinjaman yang diberikan oleh kreditur. Sehingga apabila debitur tidak mampu melunasi pinjamannya, barang jaminan itu dapat dijual sebagai penebus pinjaman.²

Para ulama telah sepakat bahwa gadai itu boleh, mereka tidak pernah mempertentangkan kebolehnya. Dimikian pula landasan hukumnya³. Namun para ulama berbeda pendapat mengenai pemanfaatan barang gadai yang dilakukan oleh *murtahin*. Pada kondisi seperti hal dimaksud, barang gadai berada di tangan *murtahin*. Sehingga *murtahin* hanya berhak menahan, tetapi bukan memilikinya. Maka dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. *Jumhur fuqaha* berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh mengambil suatu manfaat barang-barang gadaian

² Adrian Sutedi.(2011). *Hukum Gadai Syariah*. Bandung : Penerbit Alfabeta, hlm.18

³ Adrian Sutedi.(2011). *Hukum Gadai Syariah*. Bandung : Penerbit Alfabeta, hlm.26

tersebut, sekalipun *rahin* mengizinkannya, karena hal ini termasuk kepada utang yang dapat menarik manfaat, sehingga bila dimanfaatkan termasuk riba⁴. Oleh karena itu, para ulama menegaskan hal ini dalam sebuah kaidah :

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبَاٌ

“ *Setiap utang yang menarik manfaat adalah termasuk riba* ”

Riba itu ada dua macam : Nasiah dan fadhl. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi dengan kuantitas atau kualitas yang berbeda, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya.⁵

Beberapa ulama menambahkan satu jenis riba yang disebut riba Qardh (utang) yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang. Contohnya : seseorang meminjamkan sesuatu kepada orang lain dengan syarat mengembalikannya dengan yang lebih baik atau memeberinya suatu nilai manfaat seperti menempati rumahnya selama sebulan.⁶

Menurut pendapat ulama *Syafi'iyah*, seperti dikutip oleh Chuzaimah T Yanggo dan Hafiz Anshari bahwa yang mempunyai hak atas manfaat harta benda gadai (*marhun*) adalah pemberi gadai (*rahin*) walaupun *marhun* itu berada di bawah kekuasaan penerima gadai (*murtahin*)⁷.

⁴ Hendi Suhendi. (2002). *Fiqih Muamalah*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. Hlm.108

⁵ Hukmiah. (2016), *Implementasi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Praktek Gadai Sawah*. Watampone: FENOMENA Vol.8, N0.2 hlm.184

⁶ Syaikh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah at-Tuwaijiri.(2009). *Ensiklopedi Islam Al-Kamil*. Jakarta : Darus Sunnah. Hlm.896

⁷ Chuzaimah T Yanggo dan Hafizh Anshari.(1997), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta : LSIK. Hlm. 333

Dasar hukum hal dimaksud adalah hadis Nabi Muhammad saw. Sebagai berikut, yang artinya :

“Dari Abi Hurairah Nabi Muhammad saw. bersabda : Gadaian itu tidak menutup hak yang punya dari manfaat barang itu, faedahnya kepunyaan dia, dan dia wajib memertanggungjawabkan segalanya (kerusakan dan biaya)”. (H.R As-Syafi’i dan Ad-Daruquthni)

Sedangkan Ulama Malikiyah berpendapat seperti dikutip oleh Muhammad dan Sholikhul Hadi bahwa penerima harta benda gadai (*murtahin*) hanya dapat memanfaatkan harta benda barang gadaian atas izin dari pemberi gadai.⁸

Hal ini berbeda dengan pendapat ulama hanafiyah yang membolehkan pemegang gadai (*murtahin*) untuk mengambil manfaat dari barang gadai jika diizinkan oleh pemilik barang gadai (*rahin*).

Kemudian, Menurut Ulama Hanabilah, persyaratan bagi *murtahin* untuk mengambil manfaat harta benda gadai yang bukan berupa hewan adalah (a) ada izin dari pemilik barang, dan (b) adanya gadai bukan karena mengutangkan.

Apabila harta benda gadai berupa hewan yang tidak dapat diperah dan tidak dapat ditunggangi, maka boleh menjadikannya sebagai *khadam*. Akan tetapi, apabila harta benda gadai itu berupa rumah, sawah, kebun, dan semacamnya maka tidak boleh mengambil manfaatnya.⁹

Penjelasan mengenai pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin* ini juga dijelaskan oleh Majelis Ulama Indonesia dalam Fatwa DSN-MUI No.25 tahun 2002 tentang *Rahn*. Pada poin ke.2 Ketentuan Umum disebutkan : “*Marhun* dan

⁸ Muhammad dan Sholikhul Hadi (2003). *Pegadaian Syariah : Suatu Alternatif Konstruksi*. Jakarta : Salemba Diniyah hlm.70

⁹ Zainudin ali.(2008). *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta : Sinar Grafika. Hlm.42-43

manfaatnya tetap menjadi milik *Rahin*. Pada prinsipnya, *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali atas seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya¹⁰.

Dalam hukum ekonomi islam, para ulama sepakat bahwa barang yang digadaikan dilarang dimanfaatkan oleh pemegang gadai, tindakan memanfaatkan barang gadaian adalah riba, karena setiap bentuk *qiradh* yang mengalir manfaat di dalamnya adalah riba. Namun demikian, hal tersebut bertentangan dengan kenyataan praktek gadai sawah di Desa Panyingkiran Kecamatan Rawamerta Kabupaten Karawang.

Praktek gadai sawah di masyarakat Desa Panyingkiran bukanlah hal yang baru, karena mayoritas masyarakat di sana bermata pencaharian petani. Adapun dalam praktek gadai sawah di masyarakat Desa Panyingkiran Kecamatan Rawamerta Kabupaten Karawang masih terjadi pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin* (yang menerima gadai). Yaitu : Sawah yang menjadi *marhun* (barang gadai) dikelola (digarap) sepenuhnya oleh pihak *murtahin*, dan *rahin* tidak ikut andil dalam penggarapan tersebut, karena *marhun* (barang gadai) tersebut sepenuhnya dikuasai oleh *murtahin*. Apabila datang masa panen, maka seluruh hasil panen dari sawah tersebut milik *murtahin* dan *rahin* tidak mendapatkan apapun.

Salah satu contoh praktek gadai sawah yang ada di Desa Panyingkiran Kecamatan Rawamerta Kabupaten Karawang adalah seperti praktek gadai sawah

¹⁰ Fatwa DSN-MUI Nomor : 25/DSN-MUI/III/2002

yang dilakukan oleh Bapak H. Oyo kepada Bapak Usup. Bapak H.Oyo (*rahin*) menggadaikan sawah seluas 200 are untuk kebutuhan keluarganya kepada Bapak Usup (*murthain*) dengan meminjam Rp.50.000.000 dengan jaminan tanah sawah seluas tersebut tanpa ada batas waktu. Dengan demikian tanah sawah tersebut dikuasi sepenuhnya oleh Bapak Usup selaku *murtahin*. Bapak Usup berhak menggarap tanah sawah tersebut, dan manfaat dari sawah tersebut sepenuhnya milik Bapak Usup. Sedangkan Bapak H.Oyo sebagai *rahin* tidak berhak sedikitpun atas hasil dari tanah sawah tersebut.¹¹

Dalam hal Praktek pemanfaatan sawah yang digadaikan di Desa Panyingkiran, Kec. Rawamerta, Kab. Karawang, setidaknya ada tiga bentuk pemanfaatan yang dipraktikan. *Pertama*, tanah sawah tersebut digarap sendiri oleh *murtahin*, dan hasilnya sepenuhnya milik *murtahin*. *Kedua*, Tanah sawah yang dikuasai oleh *murtahin*, di sewakan kepada pihak ketiga, dan *ujrah* sewa tersebut menjadi milik *murtahin*. *Ketiga*, Tanah sawah yang digadaikan digadaikan lagi ke orang lain. Praktik jenis ini oleh Masyarakat desa Panyingkiran Kec.Rawamerta Kab. Karawang disebut dengan praktik *Oper Gade*.

Hal inilah yang membuat peneliti tertarik untuk menelitinya. Karena peneliti menemukan adanya kejanggalan antara kenyataan praktek gadai sawah di Desa Panyingkiran Kecamatan Rawaerta Kabupaten Karawang dengan aturan-aturan hukum muamalah, yakni *murtahin* mendapat keuntungan pengelolaan tanah sawah yang membuatnya mendapat keuntungan, dan juga adanya salah satu pihak yang mungkin dirugikan. Pada prakteknya, mereka yang manggadaikan

¹¹ Hasil wawancara dengan para pihak pada tgl. 17 September 2018

sawah tersebut adalah mereka yang mempunyai kebutuhan yang mendesak serta menuntut segera dipenuhi.

Proses kesepakatan transaksi gadai sawah ini biasanya dilakukan dengan perjanjian tertulis di atas materai dengan disaksikan oleh dua orang saksi, dengan jangka waktu yang ditentukan.

Sebagaimana diketahui bahwa dengan adanya suatu perjanjian atau akad apapun, termasuk gadai dalam hukum ekonomi syariah harus memperhatikan aturan aturan yang telah digariskan oleh syariat islam. Hal ini dimaksudkan agar transaksi yang dilakukan sah dan halal.

Masyarakat Desa Panyingkiran Kec. Rawamerta Kab. Karawang melakukan transaksi gadai sawah menurut kebiasaan atau tradisi yang telah berlaku secara turun temurun. Sehingga, meskipun transaksi gadai sawah yang oleh masyarakat lakukan selama ini kurang sesuai dengan syariat islam, masyarakat tetap melaksanakannya.

Dari latar belakang masalah diatas, maka penulis mengajukan judul :

**“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PEMANFAATAN SAWAH YANG DIGADAIKAN DI DES.
PANYINGKIRAN KEC.RAWAMERTA KAB.KARAWANG”**

B. Rumusan Masalah

Jumhur Ulama telah sepakat bahwa pemanfaatan barang gadai (*marhun*) oleh *murtahin* adalah haram, karena dasar dari gadai (*rahn*) adalah utang piutang.

Dan sebagaimana dijelaskan di atas bahwa setiap utang yang menarik manfaat adalah riba.

Dalam praktek gadai sawah di Des.Panyingkiran Kec.Rawamerta Kab.Karawang terjadi sebuah fenomena dimana barang gadai (*marhun*) dalam hal ini tanah sawah, dimanfaatkan oleh *murtahin* dengan cara digarap, dan seluruh keuntungan yang didapatkan menjadi milik *murtahin*. Hal ini tentu bertentangan dengan aturan fiqih muamalah.

Oleh karena itu, mengacu pada rumusan masalah diatas, penulis menyusun pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme gadai sawah di Desa Panyingkiran Kec. Rawamerta Kab. Karawang ?
2. Bagaimana latar belakang terjadinya gadai sawah di Desa. Panyingkiran, Kec. Rawamerta, Kab. Karawang
3. Bagaimana tinjauan fiqih Muamalah terhadap praktek pemanfaatan sawah yang digadaikan di Desa Panyingkiran Kec.Rawamerta Kab. Karawang ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan rincian pada rumusan masalah, setelah melakukan penelitian di Desa Panyingkiran Kec. Rawamerta Kab. Karawang, maka penulis berharap dapat mengetahui hal-hal berikut ini guna menambah wawasan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme gadai sawah yang ada di Desa Panyingkiran Kec. Rawamerta Kab. Karawang

2. Untuk mengetahui latar belakang terjadinya gadai sawah di Desa Panyingkiran, Kec. Rawamereta, Kab. Karawang
3. Untuk mengetahui tinjauan fiqih muamalah terhadap praktik pemanfaatan sawah yang digadaikan di Desa Panyingkiran, Kec. Rawamerta, Kab. Karawang.

Adapun kegunaan dari penelitian ini, penulis ingin mengetahui sejauh mana rasa solidaritas di masyarakat dan sejauh mana syari'at islam dipahami dan diaplikasikan dalam kehidupan keseharian masyarakat Desa Panyingkiran, Kec. Rawamerta, Kab. Karawang. Dan diharapkan kajian ini dapat berguna untuk memperkaya kajian fiqih muamalah, terutama berkaitan dengan pelaksanaan gadai yang dilakukan oleh masyarakat muslim.

D. Studi Terdahulu

1. Penulis : Febryana Yudistira
Judul : PELAKSANAAN GADAI TANAH SAWAH DI DESA CILAMPENI KECAMATAN KATAPANG KABUPATEN BANDUNG

Kesimpulan :

1. Latar belakang dari pelaksanaan gadai tanah sawah Desa Cilampeni Kecamatan Katapan Kabupaten Bandung adalah untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari para pihak pemberi gadai menggadaikan sawahnya kepada pihak penerima gadai dikarenakan ada keperluan yang sangat mendesak. Mereka terpaksa menggadaikan sawahnya terhadap kerabat terdekat maupun kerabat jauh. Meskipun ditengah perjalanan dijual terhadap pihak lain oleh

penerima gadai untuk menutupi kekurangan utang dari pihak pemberi gadai terhadap pihak penerima gadai atas dasar penjualan sawah

2. Mekanisme gadai tanah sawah di Desa Cilampeni Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung sebagaimana mekanisme gadai pada umumnya. Yaitu berupa perjanjian utang piutang yang ada jaminannya. Namun dalam pelaksanaan gadai ini barang yang dijadikan jaminan berupa sawah yang dijual oleh pihak pemberi gadai sebelum batas waktu habis. Adapun batas waktu gadai tersebut 3 (tiga) tahun, proses pembayarannya sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak. Tetapi kebanyakan yang dilakukan antara pihak pemberi gadai dan pihak penerima gadai melalui akad gadainya dengan lisan tidak dengan tulisan. Ketika berjalan sekitar 1 (satu) tahun dalam akad gadai yang dilakukan kedua belah pihak. Sawah yang digadaikannya dijual terhadap pihak lain oleh penerima gadai. Padahal gadaian sawah tersebut belum habis jatuh temponya.
3. Tinjauan fiqih muamalah terhadap pelaksanaan gadai tanah sawah di Desa Cilampeni Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung status hukumnya tidak sah, karena barang yang dijual oleh pihak penerima gadai bukan hak milik secara sempurna tetapi merupakan barang yang masih dalam gadaian dan belum terlunasi. Sementara syarat sah barang yang dijadikan objek gadai atau jual beli harus merupakan hak milik secara sempurna.

2. Penulis : Nina Nurhayati
Judul : KATEGORI PELAKSANAAN GADAI SAWAH DI DESA CIDADAP KECAMATAN SIMPENAN KABUPATEN SUKABUMI

Kesimpulan :

1. Pola pelaksanaan gadai yang dilakukan oleh masyarakat, khususnya masyarakat Desa Cidadap Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi sangat bervariasi, yaitu gadai hasil, gadai akadan, gadai ngepak dan lain-lain. Gadai hasil adalah akad gadai dimana barang jaminan tetap berada pada pihak pemberi gadai (*rahin*) dan *rahin* mengelola dan menggarapnya, tetapi penerima gadai (*murtahin*) tidak ikut andil dalam pembiayaan apapun, namun *murtahin* dapat mengambil hasil panen sesuai yang ditentukan.
2. Gadai ngepak adalah akad gadai dimana barang jaminan berada di bawah kekuasaan *murtahin* dan dikelola oleh murtahi. Sedangkan *rahin* hanya berkewajiban memberikan pupuk saja. Ketika panen, maka hasilnya dibagi 2 (dua) dengan presentase 60 : 40 yaitu 60% untuk *murtahin* dan 40% untuk *rahin*, setelah dipotong biaya pengelolaan. Sedangkan gadai akadan adalah akad perjanjian pinjam meminjam uang dengan menyerahkan sawah sebagai jaminan, namun *murtahin* tidak mampu menggarap barang jaminan tersebut, maka barang jaminandisewakan kepada pemberi gadai (*rahin*). *Murtahin* menerima penghasilan atas sewaan nya setiap kali panen sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan. Adapun proses pelaksanaan gadai adalah : Pemberi gadai (*rahin*) datang kepada orang yang dianggap cukup mempunyai banyak uang untuk bisa menggadai sawahnya, penerima gadai melihat kondisi sawah, melakukan adak pinjam meminjam uang, *rahin* menyerahkan sawahnya sebagai barang jaminan dari uang yang dipinjamnya, *murtahin* membayar besarnya uang gadai, ijab dan kabul sebagai syarat sah nya gadai, dengann

cara *murtahin* memberikan kwitansi sebagai tanda bukti pinjaman uang dan mendatangkan saksi untuk menjaga apabila ada hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, setelah itu maka pinjam meminjam pun berlangsung diantara keduanya dan apabila utang *rahin* telah lunas dibayar, maka gadai sawah otomatis berakhit.

3. Faktor yang menyebabkan terjadinya pola pelaksanaan gadai sawah di Desa Cidadap Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi adalah sebagai berikut :

Faktor kebutuhan, faktor ketidakmampuan *murtahin* dalam mengelola barang jaminan, faktor lingkungan, prosesnya cepat, faktor susah mencari pihak keitga yng mau menyewa barang jaminan, faktor kebiasaan dan kurangnya memahami hukum islam. Oleh karena sebab itulah di Desa Cidadap Masyarakatnya banyak yang melakukan akad gadai sawah

4. Tinjauan fiqih Muamallh terhadap pelaksanaan gadai sawah

Karena adanya pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin* yang tidak mengeluarkan pembiayaan apapun terhadap barang jaminan dan tidak menanggung kerugian karena telah disewakan, maka hal tersebut adalah adat yang fasid karena pelaksanaannya tidak sesuai dengan hukum-hukum syara'.

Maka penulis berkesimpulan pelaksanaan gadai sawah bagi hasil dan gadai sistem akadan tidak boleh dilakukan karena mengandung unsur kelebihan pada piutang dan setiap kelebihan dari utang itu termasuk riba yang diharamkan oleh hukum syara'.

3. Penulis : Adi Supriatna

Judul : PELAKSANAAN GADAI MOTOR DI DESA CILONGSONG KECAMATAN TANGGEUNG KABUPATEN CIANJUR PERSPEKTIF *RAHN* DALAM HUKUM ISLAM

Kesimpulan :

1. Mekanisme Pelaksanaan gadai motor yang terjadi pada masyarakat di Desa Cilongsong Kabupaten Cianjur adalah suatu akad pinjam meminjam yang dilakukan oleh dua orang dengan adanya barang jaminan berupa motor. Misalnya seorang *rahin* menggadai motor sebesar Rp.2000.000,- kepada *murtahin*. Setelah *rahin* mendapatkan uang, otomatis barang yang dijadikan jaminan tersebut berada ditangan *murtahin* dan dimanfaatkan barang tersebut oleh pihak *murtahin*. Setelah akad jatuh tempo otomatis pihak *rahin* melunasi utangnya kepada pihak *murtahin*, tapi terjadi perjanjian lagi, yaitu pihak *rahin* meminta pengembalian utang pokoknya dikurangi karena merasa motornya tidak utuh lagi seperti semula. Dalam realitanya pihak *murtahin* mereka merasa diuntungkan karena berpikiran uang yang dikurangnya itu itung itung menyewa ijarah
2. Faktor penyebab *rahin* menggadaikan motornya diantaranya yaitu, faktor kebutuhan, faktor susah mencari orang yang mau meminjamkan uang ataupun modal usaha tanpa jaminan, prosesnya cepat, faktor kebiasaan.
3. Analisis fiqih muamalah terhadap pelaksanaan gadai motor yang terjadi pada masyarakat di Desa Cilongsong Kabupaten cianjur, tidak dipungkiri adanya pemanfaatan barang oleh pihak *murtahin* dan adanya dua akad dalam satu transaksi yaitu adanya akad gadai tapi diakhiri dengan akad ijarah, walaupun ada unsur kerelaan atau suka sama suka (*'an taradhin*). Namun hal tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan syariah, walaupun hal tersebut

dilatarbelakangi oleh hukum adat, tetapi adat yang tidak sesuai dengan hukum syariat tidak bisa dijadikan hukum.

4. Penulis : Nurkholis
Judul : TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PELAKSANAAN GADAI MOBIL DI DESA SUMBER JAYA KECAMATAN TAMBUN SELATAN KABUPATEN BEKASI

Kesimpulan :

1. Faktor penyebab *rahin* menggadaikan mobilnya diantaranya yaitu, faktor kebutuhan, faktor jaminan, faktor kemudahan proses dan faktor kebiasaan.
2. Mekanisme pelaksanaan gadai mobil yang terjadi pada masyarakat di Desa Sumber Jaya Kecamatan Tambun Kabupaten Bekasi adalah pihak *rahin* datang kepada *murtahin* untuk mengungkapkan maksud dan tujuannya yakni untuk menggadaikan mobil, kemudian pihak *murtahin* melihat kondisi barang gadaian tersebut serta mentaksirnya. Setelah pihak *murtahin* merasa cocok, maka *murtahin* memberikan uang kepada *rahin* sesuai dengan kebutuhannya, disertai dengan melakukan ijab qabul dan mobil pun menjadi bagian dari pihak *murtahin*.
3. Analisis fiqh muamalah terhadap pelaksanaan gadai mobil yang terjadi pada masyarakat di Desa Sumber Jaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, belum memenuhi rukun dan syarat gadai, karena adanya pemanfaatan barang oleh pihak *murtahin* tanpa sepengetahuan *rahin* dan tidak ada pembagian hasil. Maka hal itu menyebabkan tidak terpenuhinya prinsip-prinsip serta asas muamalah diantaranya adalah asas pemerataan, asas 'an taradhin, asas albirr wa taqwa dan asas musyarakah. Maka dapat disimpulkan

bahwa Pelaksanaan gadai mobil di Desa Sumber Jaya kecamatan Tambun selatan Kabupaten Bekasi belum sepenuhnya sesuai syariat, walaupun hal tersebut dilatarbelakangi oleh hukum adat, tetapi adat yang tidak sesuai dengan hukum syariat tetap tidak bisa dijadikan hukum dan melakukan pembenaran terhadap aktivitas ekonomi di masyarakat.

5. Penulis : Sahidin

Judul : PELAKSANAAN GADAI SAWAH DI DESA CITAPEN
KECAMATAN CIHAMPELAS KABUPATEN BANDUNG BARAT

Kesimpulan :

1. Pelaksanaan gadai sawah yang dilakukan masyarakat Desa Citapen tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam, Karena pengakuan terhadap adat kebiasaan yang dilakukan secara keseluruhan tidak bertentangan. Pemeliharaan terhadap 'urf yang baik atau shahih merupakan salah satu kewajiban yang harus dijaga keberadaannya. Adanya syarat gadai dan pengembalian yang berlipat ganda oleh *murtahin* yang harus dipenuhi *rahin* secara jelas merupakan tindakan jaiz, secara sederhana dan mendasar telah dipenuhi oleh kedua belah pihak yang bertransaksi. Tentang bukti tertulis atau saksi dan batas waktu gadai, tidak termasuk pada kriteria sahnya gadai, meskipun didalamnya memiliki nilai keutamaan.
2. Faktor –faktor yang menyebabkan terjadinya pelaksanaan gadai sawah ini adalah : Kebutuhan yang mendesak dan harus segera terpenuhi, prosesnya cepat, lingkungan, karena banyaknya yang melakukan gadai sawah ini maka yang lainpun mengikuti, sudah menjadi kebiasaan atau adat, dan kurangnya memahami hukum islam.

3. Tinjauan fiqih mu'amalah terhadap pelaksanaan gadai sawah tersebut.

Pelaksanaan gadai merupakan hal yang dibolehkan syara karena termasuk tolong menolong sesama manusia. Namun karena adanya pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai (*murtahin*) yang tidak mengeluarkan pembiayaan terhadap barang jaminan dan tidak menanggung kerugian, dan hal tersebut adat yang fasid karena pelaksanaannya tidak sesuai dengan hukum-hukum syara'. Maka penulis berkesimpulan pelaksanaan gadai yang bersyarat dan berlipat ganda tidak boleh dilakukan karena mengandung unsur kelebihan pada piutang dan setiap kelebihan dari utang itu termasuk riba yang diharamkan. Riba akan terjadi dalam gadai apabila dalam akad gadai ditentukan bahwa *rahin* harus memberikan tambahan kepada *murtahin* ketika membayar utangnya atau akad gadai ditentukan syarat-syarat, kemudian syarat tersebut dilaksanakan. Bila *rahin* tidak mampu membayar utangnya hingga pad waktu yang telah ditentukan, kemudian *rahin* menjual *marhun* dengan tidak memberikan kelebihan harga *marhun* kepada *rahin*, maka disini juga berlaku riba.

Dari lima skripsi di atas perbedaan penelitian yang akan penulis lakukan dengan lima penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Skripsi pertama melakukan penelitian terhadap praktek gadai sawah (objek yang sama dengan yang akan penulis lakukan) akan tetapi permasalahan yang diangkat berbeda . Yakni, skripsi tersebut mempermasalahkan mengenai penjualan *marhun* (barang gadai) oleh *murtahin* (penerima gadai) sebelum jatuh tepo pembayaran utang *rahin*. Sedangkan masalah penelitian yang

penulis angkat adalah terkait pemanfaatan barang gadai (tanah sawah) oleh *murtahin*.

2. Penelitian dari skripsi yang kedua masih mengenai gadai sawah (objek yang sama dengan penelitian yang akan penulis lakukan) akan tetapi permasalahan yang diangkat juga berbeda. Yakni, skripsi tersebut mengangkat permasalahan terkait kategori-kategori atau jenis jenis gadai sawah yang ada di Desa Cidadap Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi. Sedangkan permasalahan yang penulis angkat adalah mengenai pemanfaatan barang gadai (tanah sawah) oleh *murtahin*.
3. Skripsi yang ketiga mengangkat permasalahan tentang pemanfaatan barang gadai (sepeda motor) oleh *murtahin*. Permasalahan yang sama dengan yang akan penulis lakukan. Akan tetapi objek dari penelitian tersebut berbeda. Yaitu : skripsi tersebut mengangkat permasalahan mengenai pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin* dalam praktek gadai motor. Sedangkan penulis akan mengangkat permasalahan pemanfaatan barang gadai dalam praktek gadai sawah. Selain itu, skripsi kedua ketiga tersebut juga mengangkat permasalahan lain, yaitu penarikan biaya sewa oleh *rahin* kepada *murtahin* atas pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin*.
4. Skripsi yang keempat mengangkat permasalahan terkait pemanfaatan barang gadai (mobil) dengan cara menrentalkan (menyewakan) barang gadai tersebut kepada pihak lain. Permasalahan dari skripsi ini nyaris sama dengan yang akan penulis lakukan. Namun ada perbedaan antara skripsi tersebut dengan yang akan penulis lakukan . Yaitu : dalam skripsi ini pemanfaatan barang

gadai dengan cara disewakan (ada transaksi) lain terkait pemanfaatan barang gadai ini (mobil). Sedangkan yang akan penulis lakukan mutahin melakukan pemanfaatan barang gadai (sawah) untuk dirinya sendiri tanpa ada transaksi lain dalam barang gadai tersebut. Selain itu objek yang diteliti juga berbeda. Skripsi ini menggunakan praktek gadai mobil sedangkan skripsi yang akan penulis susun adalah mengenai praktek gadai tanah sawah.

5. Skripsi yang kelima juga mengangkat mengenai permasalahan pemanfaatan barang gadai (tanah sawah). Permasalahan dan juga objek yang sama dengan yang akan penulis lakukan. Akan tetapi penulis dari skripsi yang kelima ini (sdr. Sahidin) mengangkat permasalahan lain. Yaitu mengenai pembayaran yang berlipat ganda oleh *rahin* kepada *murtahin*, yang merupakan syarat di awal akad gadai sawah tersebut. Sehingga permasalahan yang diangkat menjadi berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Selain itu, lokasi penelitian praktek gadai dari skripsi ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan juga berbeda. Yakni: penulis skripsi yang kelima melakukan penelitian di Desa Citapen, Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat. Sedangkan lokasi penelitian yang akan penulis lakukan adalah di Desa Panyingkiran Kecamatan Rawamerta Kabupaten Karawang.

Praktek gadai merupakan salah satu kegiatan muamalah. Praktek gadai terjadi dengan adanya pihak yang membutuhkan dana cepat namun minim resiko. Praktek gadai yang sering terjadi di masyarakat kebanyakan adalah praktek gadai dengan tatacara yang telah dilakukan secara turun temurun. Namun, seringkali praktek gadai yang demikian kurang memperhatikan aspek aspek hukum ekonomi

syariah. Sebagaimana yang terjadi di masyarakat Desa Panyingkiran Kec. Rawamerta Kab. Karawang.

E. Kaerangka Berpikir

1. Konsep Akad

Muamalah merupakan bagian dari hukum islam yang mengatur sistem transaksi antara sesama manusia yang melibatkan harta yang secara lahiriah wujud dan hal-hal lain yang mempunyai ciri harta, seperti hak-hak (*rights*), harta intelek dan sejenisnya. Asas dalam transaksi Islam (muamalah) adalah akad (kontrak) yang menentukan cara dan kaidah perpindahan harta dalam islam secara sah.¹²

Dalam bahasa arab *al-'aqd* berarti ikatan (*al-ribt*). Penegertian akad secara khusus yang diterima oleh banyak pakar fiqh adalah :

“Pertalian ijab (yang disampaikan salah satu pihak yang mengadakan kontrak) dengan qabul (yang disampaikan pihak lain) dengan cara yang menimbulkan pengaruh pada objek kontrak.”

Ijab dan *qabul* yang dilakukan oleh setiap pihak yang berkontrak merupakan wujud dari kesesuaian kehendak antara keduanya. Terjadinya *ijab* dan *qabul* mempengaruhi status objek kontrak. Setiap transaksi yang terjadi antara para pihak, selalu melibatkan kontrak antara keduanya. Walaupun perbedaan antara keduanya bisa dijelaskan, tetapi hakikatnya, kedua-duanya senantiasa tidak

¹² Juhaya S. Praja. (2015). *Ekonomi Syariah*. Bandung : Pustaka Setia, hlm. 110

bisa dipisah-pisahkan. Sebuah transaksi akan menjadi sah apabila syarat dan rukun kontrak telah dipenuhi oleh para pihak.¹³

2. Pembentukan akad

Akad adalah salah satu sebab dari yang ditetapkan *syara'*, yang karenanya timbullah beberapa hukum.

Dengan kita memperhatikan *takrif* akad, dapatlah kita mengatakan bahwa akad itu suatu : “*amal iradi musytarak yaqumu alattaradi*” (suatu perbuatan yang disengaja dibuat oleh dua orang berdasarkan persetujuan masing-masing).¹⁴

Akad itu mengikat pihak-pihak dengan beberapa hukum *syara'*, yaitu hak dan *iltizam* (kewajiban), yang diwujudkan oleh akad. Dan akad itu terbentuk dengan adanya dua *'aqid*, yang dinamakan *tharafyil aqdi* (dua pihak akad) adanya *mahallul aqdi*, yang dinamakan *ma'qud 'alaihi* ; adanya *maudhu'ul 'aqdi* (*ghayatul 'aqad*) dan adanya rukun-rukun akad. Ada lima unsur yang harus dipenuhi.

Aqid, terkadang masing-masing pihak terdiri seorang saja, terkadang terdiri dari beberapa orang. *Aqid* ini terkadang orang yang punya hak sendiri, (*aqid asli*) dan terkadang yang seorang merupakan wakil.

Mahallul 'aqdi atau *ma'qud alaihi*, ialah benda yang menjadi objek akad seperti benda-benda yang dijual dalam akad *bai'* (jual beli), *mauhub* (yang dihibahkan) dalam akad hibah, *marhun* (yang digadai) dalam akad *rahn*, hutang

¹³ Juhaya S. Praja. (2015). *Ekonomi Syariah*. Bandung : Pustaka Setia, hlm. 111

¹⁴ Tengku Muhammad Hasbi Ash shidiqy. (1997). *Pengantar Fiqih Muamalah*. Semarang : Pustaka Rizki Putra, hlm.28

yang dijamin seseorang dalam akad *kafalah*, dan *istimta'* dalam akad zawaj. Ini semua masuk ke dalam akad.¹⁵

Maudhu'ul 'aqdi, ialah : “tujuan atau maksud pokok mengadakan akad itu”. *Maudlu'* ini tetap satu, tidak berbeda-beda, kalau berbeda akad berbedalah *maudhu'*. *Maudhu'* dalam aqad *ba'i* (jual beli) ialah : memindahkan barang dari si penjual ke si pembeli. Dalam akad hibah, *maudhu'* nya mengalihkan kepemilikan barang kepada si *mauhub* tanpa *iwadl* (ganti). Dalam akad *ijarah*, memilikkan manfaat dengan adanya *iwadl*. Dalam akad *i'arah*, memilikkan manfaat tanpa *'iwadl*.¹⁶

3. Rukun-rukun dan Syarat-syarat akad

1. *Sighat* kontrak yang terdiri atas ijab dan qabul. Ijab merupakan pernyataan penawaran atau proporsional positif, sementara qabul adalah penerimaan atau pernyataan persetujuan. Adapun syarat-syarat *sighat* akad adalah sebagai berikut :¹⁷
 - a. Kejelasan indikasi adanya *sighat* ijab dan qabul yang menunjukkan kehendak para pihak untuk mengadakan kontrak ;
 - b. Kesesuaian antara ijab dan qabul. Ini menunjukkan persesuaian dan pertemuan dua kehendak dan keinginan antara para pihak;
 - c. Adanya hubungan antara ijab dan qabul. Ini menunjukkan pemahaman setiap pihak yang berakad sehingga menjadikan ijab dan qabul bersesuaian.

¹⁵ Tengku Muhammad Hasbi Ash shidiqy. (1997). *Pengantar Fiqih Muamalah*. Semarang : Pustaka Rizki Putra, hlm.28

¹⁶ Tengku Muhammad Hasbi Ash shidiqy. (1997). *Pengantar Fiqih Muamalah*. Semarang : Pustaka Rizki Putra, hlm.29

¹⁷ Juhaya S. Praja. (2015). *Ekonomi Syariah*. Bandung : Pustaka Setia, hlm. 112

2. Pihak-pihak yang melakukan kontrak, yaitu mereka yang membuat ijab dan qabul (*Al-aqidain*). Pihak-pihak yang berakad disyaratkan mereka yang bisa dipertanggungjawabkan. Golongan ini
 - a. Yang sempurna akad pikiran, yaitu tidak gila atau separuh gila;
 - b. Baligh, yaitu tidak anak-anak ;
 - c. *Rasyd* atau pintar ;
 - d. Mereka juga harus bukan tergolong orang yang dilarang dari menjalankan urusan muamalah, seperti *mufлис* atau *saih*.
 - e. Sukarela tanpa adanya paksaan dari pihak manapun
3. Objek akad (*ma'qud 'alaihi*)

Syarat – syarat objek kontrak adalah sebagai berikut :

 - a. Secara prinsip bersifat legal dan berharga dalam islam, bukan sesuatu yang diharamkan.
 - b. Objek akad harus dispesifikasikan dan didefinisikan secara jelas untuk menghindari ketidakpastian, kebingungan, atau ambiguitas.
 - c. Objek akad harus dimiliki dan eksis, untuk menghindarkan spekulasi.
 - d. Objek kontrak harus betul-betul dimiliki dan dapat diserahkan sesuai kesepakatan.

F. Langkah - langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian yang dilakukan penulis dalam penelitian skripsi ini yaitu :

1. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang dilakukan adalah metode Deskriptif. Dengan metode ini penulis berusaha untuk mendeskripsikan praktik pemanfaatan sawah yang digadaikan di Desa Panyingkiran Kec. Rawamerta Kab. Karawang secara tepat, dan sebagaimana adanya.

2. Penentuan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Panyingkiran Kec. Rawamerta Kab. Karawang, dengan alasan karena penulis sudah sangat mengenal lokasi yang akan dijadikan sehingga memudahkan bagi penulis untuk mengumpulkan informasi dan data-data.

3. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian merupakan atas pertanyaan yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan pada tujuan yang ditetapkan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif, yaitu data mengenai pelaksanaan gadai sawah yang diperoleh dan diangkat dengan menggunakan teknik observasi dan wawancara pada masyarakat Desa Panyingkiran Kec. Rawamerta Kab. Karawang

4. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Yaitu sumber data yang diperoleh dari pihak-pihak yang ada hubungannya dengan penelitian. Berupa keterangan atau penjelasan dari pihak pelaku praktik pemanfaatan sawah yang digadaikan di Desa Panyingkiran

Kec.Rawamerta Kab.Karawang yang kemudian disebut sebagai informan atau responden.

b. Sumber data sekunder

Yaitu sumber data lain yang menunjang sumber data primer, yang diperoleh dari dokumen-dokumen, buku-buku, dan brosur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan jenis data dan sumber data yang penulis temukan, maka penulis mengumpulkan data melalui cara-cara sebagai berikut :

a. Observasi

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan langsung terhadap objek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, penulis mengadakan observasi langsung ke lapangan yaitu meneliti para pelaku pelaksana gadai sampai menemukan masalah yang akan dijadikan bahan untuk penelitian.

b. Wawancara (interview)

Yaitu suatu bentuk komunikasi vverbal atau semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang berhubungan dengan penelitian yang dilaksanakan. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan cara bertanya langsung kepada masyarakat yang terlibat dalam praktik pemanfaatan sawah yang digadaikan di Desa Panyingkiran Kec.Rawamerta Kab.Karawang.

c. Studi kepustakaan dan Dokumentasi

Yaitu dengan mengumpulkan dan mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan teori dan masalah yang akan dibahas, serta mengumpulkan

dokumen-dokumen di Desa Panyingkiran Kec.Rawamerta Kab.Karawang yang menunjang terhadap masalah yang akan diteliti.

6. Analisis Data

Pengelolaan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menghubungkan jawaban, pandangan, dan relevansi masalah, kemudian setelah itu dilakukan analisis data yang melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a. Melakukan seleksi terhadap data yang terkumpul dari berbagai sumber data, baik sumber data primer maupun sumber data sekunder.
- b. Mengelompokkan seluruh data dalam status sesuai dengan rumusan masalah-masalah dan tujuan penelitian.
- c. Menggabungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran.

Menarik kesimpulan dari data-data yang dianalisa dengan memperhatikan masalah yang ditentukan.

